



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

NOMOR 10/Pid.C/2019/ PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MONANG SITORUS ;
Tempat Lahir : Medan (Sumut) ;
Umur /tgl lahir : 42 Tahun / 01 September 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. Mulya Baru RT.021 RW.002 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
A g a ma : Kristen;
Pekerjaan : Petani ;

Susunan Persidangan :

RAHMAD HIDAYAT BARUBARA, S.H., S.T.,M.H.....Hakim

USMAN, S.H.....Panitera Pengganti

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/26/V/2019/RIAU/RES PELALAWAN/SEK PANGKALAN KURAS tanggal 08 Mei 2019 berdasarkan surat pengiriman berkas perkara No: BP/29/V/2019/Reskrim tanggal 23 Mei 2019 pada pokok sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 Putusan Nomor 10/Pid.C/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa telah terjadi tindak pidana “Memperdagangkan Minuman Beralkohol Jenis Tuak Tanpa Dilengkapi Izin” yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Warung milik Sdr. Monang Sitorus yang berada di Jalan Barak RT.002 RW.009 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALAMSAH, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Pangkalan Kuras;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Warung milik Sdr. Monang Sitorus yang berada di Jalan Barak RT.002 RW.009 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam warung milik Terdakwa barang-barang jenis minuman beralkohol berupa 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minuman beralkohol jenis tuak ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;
2. Saksi ARISMAN, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Pangkalan Kuras;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Warung milik Sdr. Monang Sitorus yang berada di Jalan Barak RT.002 RW.009 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam warung milik Terdakwa barang-barang jenis minuman beralkohol berupa 1

Hal 2 dari 5 Putusan Nomor 10/Pid.C/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jergen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minuman beralkohol jenis tuak ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MONANG SITORUS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Warung milik Sdr. Monang Sitorus yang berada di Jalan Barak RT.002 RW.009 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual minuman beralkohol diwarung milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis tuak tersebut dengan cara membelinya dari daerah pamingke (Sumut) yang sengaja didatangkan dari daerah tersebut dengan menggunakan jasa transportasi Bus;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis tuak tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) kong, yang isinya \pm 1 (satu) liter;
- Bahwa adapun keuntungan terdakwa terdakwa dari menjual minuman beralkohol jenis tuak tersebut rata-rata \pm Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis tuak tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui peraturan pemerintah daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 5 Putusan Nomor 10/Pid.C/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana cepat atas terdakwa/ pelanggar MONANG SITORUS;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan di pertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran minuman beralkohol;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MONANG SITORUS tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berwenang Menjual Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana Denda kepada kepada Terdakwa MONANG SITORUS sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minuman beralkohol jenis tuak;
 - 1 (satu) buah tong berwarna biru yang terbuat dari plastik;

Dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 oleh RAHMAD HIDAYAT BARUBARA, S.H., S.T.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh USMAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rahmat Safi'i Penyidik pada Polsek Pangkalan Kuras dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

USMAN, S.H.

RAHMAD HIDAYAT BARUBARA, S.H., S.T.,M.H

Hal 5 dari 5 Putusan Nomor 10/Pid.C/2019/PN Plw